

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja Indonesia, atau lebih dikenal sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) adalah salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Pada tahun 2020, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat uang masuk dari PMI sekitar 157,6 triliun rupiah.¹ Hal tersebut tak lepas dari begitu banyaknya PMI di luar negeri untuk bekerja. Tren tersebut terjadi disebabkan begitu sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, terlebih keterbatasan jenjang pendidikan sehingga sulit bersaing dengan para sarjana yang mencari pekerjaan. Dengan kata lain, para calon pekerja akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri, sekalipun sebagai pekerja kasar dan asisten rumah tangga. Selain itu, faktor yang mendorong para calon pekerja memilih bekerja di luar negeri disebabkan oleh besarnya gaji yang diterima oleh pekerja. Tren tersebut memiliki nilai positif, karena mampu mengurangi pengangguran yang begitu besar di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2020 turun menjadi 4,99 persen. Angka ini lebih rendah dari dua tahun terakhir, yaitu 5,13 persen pada Februari 2018 dan 5,01 persen pada Februari 2019.

Bekerja menjadi pekerja migran saat ini menjadi pekerjaan yang paling efektif dan menjanjikan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya cerita

keberhasilan dari para pekerja migran yang menarik perhatian para calon pekerja migran. Kesuksesan para pekerja migran terlihat dari meningkatnya kesejahteraan hidup serta perubahan gaya hidup (life style) pekerja migran yang telah berhasil. Kesuksesan yang dialami oleh para pekerja migran menjadikan calon pekerja migran tertarik bekerja ke luar negeri (Karlina, Arif, & Sodikin, 2017). Ditambah dengan sulitnya lapangan pekerjaan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup saat ini menjadi faktor utama bertambahnya minat terhadap sector tersebut (Syamsudin, n.d.).

Pekerja migran di Indonesia mayoritas menyasar negara tetangga seperti Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, Timur Tengah, atau negara belahan Eropa untuk dijadikan sebagai negara tujuan mereka bekerja. Fenomena maraknya pekerja migran mendapat respon positif dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pekerja migran. Menurut Undang-undang RI nomer 18 tahun 2017 adalah Pekerja Migran Indonesia tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran memiliki kurun waktu tertentu di dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi hak warga negara Indonesia dalam bekerja. Ditambah keberadaan pekerja migran membantu penambahan devisa untuk

negara asal pekerja dan negara penerima para pekerja sehingga keadaan mereka cukup dibutuhkan oleh negara (Arfa & Miswanto, 2016).

Menurut BN2PTKI, data penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) tercatat sebesar 86.225 jiwa per bulan Januari-April 2019 dengan rincian laki-laki sejumlah 27.269 jiwa dan perempuan sejumlah 58.956 jiwa. Kesejahteraan bangsa dan negara adalah salah satu tujuan utama Negara Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa negara bertujuan “mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.” Salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia adalah melalui pembangunan nasional.

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kerap disebut sebagai pahlawan devisa negara dikarenakan menghasilkan devisa dikarenakan menghasilkan devisa untuk pendapatan negara per tahun sebesar Rp. 144,95 triliun pada tahun 2015. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tersebut adalah upaya untuk mendapatkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk mendapatkan kesejahteraan.

Selain daripada penjelasan di atas banyak di temui masalah-masalah yang kerap di alami oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di dalam negeri dan Pekerja Migran Indonesia di negara Penempatan. Seperti mengalami Penahanan Dokumen oleh P3MI di dalam negeri dan Agen di Luar negeri, di kenai biaya

Penempatan yang berlebih (Overcharging), menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking), mengalami Kekerasan fisik dan mengalami pidana Hukuman Mati di negara Penempatan. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal ini seharusnya menjadi payung hukum tertinggi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia dan memastikan bisa memperoleh Hak- Hak nya secara adil.

Menurut data Komnas Perempuan sepanjang Januari hingga Oktober 2021, tercatat kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi sebanyak 4.711 kasus. Sementara pengaduan kasus cybercrime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup

Sedangkan data yang penulis peroleh dari catatan tahunan departemen advokasi dan pelayanan Pimpinan Pusat Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia ada 228 kasus yang di alami oleh 149 Perempuan dan 69 Laki-laki dengan pelbagai macam kasus seperti penipuan, kerja tidak sesuai kontrak kerja, gagal berangkat karena pandemik, penahanan dokumen, overcharging, hilang kontak dan meninggal dunia.

Pada tahun 2021, Kabar bumi telah mengembangkan buku panduan/modul yang akan menjadi panduan kami dalam menangani kasus dan pelatihan untuk mengembangkan konselor. Modul ini menjadi bahan ajar tertulis dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berupa Training Paralegal dan Workshop Penanganan kasus dengan harapan dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam meningkatkan kesadaran anggota, penanganan kasus, advokasi dan kampanye tentang perdagangan orang dan kasus-kasus lain yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia. Penulis berharap KABAR BUMI sebagai organisasi akar rumput yang menghimpun Migran, Purna Migran dan Keluarga Migran harus mengembangkan kapasitasnya agar dapat melakukan perubahan terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para pekerja migran dan keluarganya dalam meningkatkan kesadaran, penanganan kasus, advokasi dan kampanye tentang isu-isu tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kapasitas manusia adalah dengan Pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting untuk merubah masyarakat yang lebih bermartabat. Kualitas penyelenggaraan Pendidikan sangat mempengaruhi bagi maju dan mundurnya peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Sejarah membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang menyadari dan memahami makna strategisnya pendidikan, yang mampu meraih kemajuan dan menguasai dunia. Pendidikan merupakan alat paling efektif bagi perubahan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam sektor organisasi yang fokus dalam isu-isu migran ini penyelenggaraan Pendidikan menjadi hal pokok yang bertujuan untuk mengedukasi PMI, Purna PMI dan Keluarga PMI.

Namun, idealitas ini tampak jauh daripada realitasnya. Di buktikan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung selama satu tahun, tidak berdampak besar untuk meningkatkan kinerja anggota dalam penanganan dan

pendampingan kasus. berdasarkan pengalaman dari penulis dan fakta di lapangan bahwa ada 2 masalah yang penulis temui di adalah relatif rendahnya militansi anggota mengakibatkan kasus yang datang dari pengadu/korban tidak dapat di respon dengan cepat.

Faktor-faktor tersebut mencerminkan kurangnya penghayatan nilai keberpihakan dari hati para anggota. Hal tersebut, menurut wawancara awal penulis dengan bagian departemen organisasi di Pimpinan pusat KABAR BUMI menjelaskan bahwa saat ini masih terbatas pemberian materi yang berlandaskan agama di berikan kepada anggota sehingga nilai-nilai agama khususnya islam belum terinternalisasi kepada anggota, yang seharusnya nilai tersebut menjadi basis penting dalam pengejawantahan ketika melakukan pendampingan dan penanganan kasus.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pendidikan di Kabar bumi memiliki basis nilai dan tujuan yang terimplikasi dengan pendidikan Islam. Bahwa kebebasan atas hak hidup dan keberpihakan terhadap kaum yang lemah sangat kental di organisasi ini. Sesuai dengan yang dikatakan Ali Ashaf, bahwa tujuan akhir pendidikan agama Islam adalah manusia yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah Swt khususnya, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya

Dalam Uhbiyati (1999:41) Dr. zaakiyah darajat mengatakan tujuan Pendidikan islam secara keseluruhan yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola takwa. Bahwa Pendidikan islam itu di harapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan

masayarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran islam dalam hubungan dengan allah dan sesamanya. Penjelasan ini senada dengan hadits nabi : *”dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainya”*.

Pendidikan mempunyai tujuan untuk kemerdekaan, untuk keadilan social, untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan, untuk agama, untuk menjadi orang baik-baik dll (Uhbiyati 1999:41). Pendidikan untuk kemerdekaan di harapkan agar peserta didik dididik menjadi manusia *yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya*, (azas Taman siswa nomor 2). Keadilan sosial yang merupakan sila ke lima dari dasar negara harus di wujudkan oleh pemerintah melalui semua perangkat pemerintahanya, termasuk Pendidikan. Yang dalam hal ini berarti keadilan yang merata dalam penyelenggaraan Pendidikan untuk seluruh rakyat. Dari penjelasan tersebut bahwa tujuan Pendidikan ialah perbuatan yang hendak dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk di abdikan kepada Tuhan melalui pelayanan kepada masyarakat.

Relevansi organisasi KABAR BUMI dengan Pendidikan islam terletak pada praktik pendidikan Islam yang mencerminkan pendidikan pembebasan, yaitu; arah pendidikan harus didesain integral dan komprehensif, bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan ranah pengetahuan, hafalan dan penghayatan semata, namun mempertimbangkan pula ranah nilai dan sikap serta perilaku dan penerapan. Kemudian pendidikan Islam harus dipuaskan pada realitas edukasi tidak hanya pemenuhan doktrinasi. Teori

teosentrisantroposentris Hasan Hanafi, maka *epistemologi* pendidikan agama Islam tidak hanya diwujudkan pada perilaku memahami, mengamalkan, menghayati tentang ajaran Islam dan kepercayaan agama, tetapi dimaknai dan disesuaikan pada rumusan wawasan pengetahuan tentang *pendidikan sosial*, sebagaimana mengarahkan pengetahuan dan wawasan peserta didik terhadap tafsir agama Islam, yang tidak hanya memiliki hubungan vertical (*hablum minallah*), akan tetapi memiliki akses untuk hubungan horizontal (*hablum minannas* dan *hablum minal 'alam*). Kemudian ada pendidikan kepemimpinan sebagai manifestasi tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil ardl* dan sebagai penumbuhan kepercayaan diri akan eksistensinya di bumi. Sama halnya dengan yang di lakukan di KABAR BUMI dalam proses penanganan dan pendampingan kasus tidak menerima uang dari korban atau pengadu, bahwa pelayanan terhadap sesama manusia mejadi hal penting dalam berorganisasi.

Atas dasar paparan latar belakang diatas tersebut maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS DI ORGANISASI KELUARGA BESAR BURUH MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dan untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka penulis perlu mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini.

Penulis mengidentifikasi ada beberapa masalah yang berpengaruh berkenaan dengan aktifitas penanganan dan pendampingan kasus di KABAR BUMI. Penulis ingin meninjau dari proses pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan, nilai-nilai keagamaan yang disosialisasikan dan hal-hal lain seperti faktor-faktor yang mempengaruhi anggota organisasi dalam melakukan aktifitas tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses penanganan dan pendampingan kasus di KABAR BUMI?
2. Apa Faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penanganan dan Pendampingan Kasus di KABAR BUMI?
3. Apa saja nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam aktifitas penanganan dan Pendampingan kasus di KABAR BUMI?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk menganalisis proses penanganan dan pendampingan kasus di KABAR BUMI.
2. Untuk menemukan dan mendeskripsikan faktor yang menghambat dalam proses penanganan dan pendampingan kasus di KABAR BUMI.

3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menginterpretasikan nilai-nilai Pendidikan agama islam dalam aktifitas Penanganan dan Pendampingan Kasus di KABAR BUMI.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan dalam praktek sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan anggota KABAR BUMI di seluruh indonesia untuk dijadikan dasar dalam perbaikan material dan perbaikan sistem kerja Kabar bumi kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap mengkaji ini dapat memberikan masukan ataupun kontribusi bagi para praktisi, pemikir pendidikan, dan pendamping kasus untuk lebih meningkatkan kemampuannya.